



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN NATUNA

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN PENYU DIKAWASAN KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA

Menimbang

- :
- a. Bahwa penyu adalah satwa yang memiliki nilai tinggi, yang kelangsungan hidup dan kelestariannya patut di jaga;
 - b. Bahwa untuk pelestarian dan perlindungan terhadap satwa langka penyu dipandang perlu untuk meningkat perlindungan dan pelestariannya guna kelangsungan hidup yang terpadu dan berkelanjutan;
 - c. Bahwa terhadap penyu yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat (perorangan / badan) guna diambil nilai ekonomisnya,
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Penyu di Kabupaten Natuna.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

**7. Keputusan Bupati Natuna Nomor 113 Tahun 2003 Tentang
Pelestarian Satwa yang dilindungi.**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN NATUNA TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN PENYU DI
KABUPATEN NATUNA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.**
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.**
- 4. Camat adalah Kepala Daerah tingkat Kecamatan yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pelimpahan dari Bupati.**
- 5. Penyu (*eremochelys*) adalah satwa jenis reptilia (melata) yang termasuk satwa yang dilindungi.**
- 6. Habitat alami penyu adalah di laut dan daerah – daerah pesisir pantai tempat penyu menetas dan berkembang biak secara alami.**
- 7. Habitat buatan adalah bangunan / tempat yang disediakan untuk penyu berkembang biak.**
- 8. Pemanfaat penyu adalah suatu kegiatan pengelolaan penyu dan telur penyu dalam rangka memberikan perlindungan pelestarian penyu.**
- 9. Pengusahaan penyu adalah bentuk kegiatan pengambilan telur di habitat alami dan habitat buatan yang dilaksanakan pihak ketiga sebagai salah satu bentuk kegiatan pelestarian, pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan habitat serta populasi penyu.**
- 10. Pelepasan penyu adalah kegiatan pelepasan anak penyu yang telah berumur lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan panjang lebih kurang 6 (enam) inci, Sebanyak 15 % dari hasil produksi telur.**
- 11. Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakkan dan pembesaran dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.**
- 12. Instansi terkait adalah Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian, Dampak Lingkungan Daerah, Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.**

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

Pengelolaan penyu bertujuan untuk :

- a. Menjaga dan menghindari penyu dari kepunahan**
- b. Melindungi dan mengembangbiakkan penyu baik di habitat alami maupun habitat buatan.**

- c. Mengambil kemanfaatan dari pengembangbiakan penyu, dengan tetap menjaga kelestariannya.

BAB III PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGBIAKAN

Pasal 3

Setiap orang berkewajiban melakukan perlindungan terhadap penyu guna menghindari dari tindakan pemusnahan terhadap penyu

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan atau pihak yang ditunjuk berkewajiban untuk mengembangbiakan penyu atas pengelolaan penyu yang telah diberikan kepadanya.
- (2) Pengembangbiakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan alami dan atau buatan dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan ekosistem disekitarnya.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 5

Pemanfaatan penyu dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan ;
- b. Penangkaran ;
- c. Perdagangan ;

BAB V PENGKAJIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 6

- (1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan dapat dilakukan terhadap penyu di habitat alami dan habitat buatan.
- (2) Penggunaan penyu untuk pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENANGKARAN

Pasal 7

- (1) Penangkaran dilakukan untuk tujuan pemanfaatan penyu melalui :
 - a. pengembangbiakan penyu melalui habitat alami dan habitat buatan
 - b. penetasan telur dan atau pembesaran anaknya yang diambil dari alami.
- (2) Penangkaran terhadap penyu dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap orang, badan hukum, koperasi dapat melakukan kegiatan penangkaran penyu dengan izin bupati setelah mendapat rekomendasi dari desa / lurah dan camat setempat dan instansi teknis pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin penangkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekaligus juga merupakan izin untuk dapat menjual hasil penangkaran setelah memenuhi standar kualifikasi penangkaran.
- (3) Standar kualifikasi penangkaran diantaranya ;
 - a. bahwa telah terjadi pengembangbiakan penyu untuk menjaga kelestarian dan kepunahan penyu dengan kegiatan pelepasan penyu ke habitat alami.
 - b. Batas jumlah populasi penyu hasil penangkaran minimal 100 ekor
 - c. Profesionalis kegiatan penangkaran

Pasal 9

- (1) Hasil penangkaran berupa telur penyu yang dilakukan setelah melaksanakan kegiatan pengembangbiakan dan pelepasan penyu baru dapat digunakan untuk keperluan perdagangan.
- (2) Hasil penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan generasi kedua dan generasi berikutnya.

Pasal 10

- (1) Setiap orang, badan hukum, koperasi dapat mengajukan kegiatan penangkaran, wajib memenuhi syarat-syarat :
 - a. memperkerjakan dan memiliki tenaga ahli dibidang penangkaran penyu
 - b. memiliki tempat dan fasilitas penangkaran yang memenuhi syarat-syarat teknis
 - c. menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitarnya
 - d. membuat dan menyerahkan proposal kerja kepada Bupati
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan penangkaran, penangkar berkewajiban untuk ;
 - a. membuat buku laporan tentang kegiatan penangkaran
 - b. melaksanakan sistem penandaan dan atau sertifikasi terhadap penyu yang ditangkarkan
 - c. membuat dan menyampaikan laporan berkala kepada pemerintah.

Pasal 11

- (1) Penyu yang diperoleh dari habitat alami untuk keperluan penangkaran merupakan milik Negara dan wajib dipelihara dan dikembalikan kehabitat alaminya setelah berhasil dikembangbiakan dan atau melahirkan generasi keduanya.
- (2) Pengembalian penyu ke habitat alaminya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERDAGANGAN

Pasal 12

Yang hanya dapat diperdagangkan dari penyu adalah telur penyu, yang diperoleh dari :

- a. hasil penangkaran
- b. pengambilan dari alami, yang tidak merusak ekosistem penyu dan ekosistem di sekelilingnya.
- c. Pengambilan telur penyu sebagaimana dimaksud huruf (b) diatas tidak boleh seluruhnya dan sebagiannya harus dikembangkan.

Pasal 13

- (1) Perdagangan telur penyu hanya dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum dan koperasi setelah mendapat izin dari Bupati
- (2) Pengurusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat rekomendasi dari camat dan kepala desa atau lurah setempat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan keperluan dan persyaratan lainnya yang sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Perorangan, badan hukum dan koperasi yang melakukan perdagangan telur penyu wajib :

- a. Memiliki tempat dan fasilitas penampungan penyu yang memenuhi syarat-syarat teknis;
- b. Menyusun rencana kerja tahunan usaha perdagangan telur penyu
- c. Menyampaikan laporan tiap-tiap pelaksanaan perdagangan telur penyu.
- d. Rencana kerja dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ditujukan kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Perdagangan berdasarkan lingkup perdagangan :
 - a. dalam negeri ;
 - b. ekspor dan impor
- (2) Tiap-tiap perdagangan telur penyu wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Pasal 16

Untuk perdagangan telur penyu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Ekspor atau impor telur penyu tanpa dokumen atau memalsukan dokumen atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 termasuk dalam pengertian penyelundupan.

Pasal 18

Terhadap hasil usaha pemanfaatan (perdagangan) telur penyu diminta sumbangannya untuk pembangunan daerah setempat.

Pasal 19

Sumbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 diserahkan kepada kepala desa / lurah setempat.

Pasal 20

Terhadap sumbangan dari hasil telur penyu, wajib dikelola sesuai dengan asas kemanfaatan dan peruntukkan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
PENGAWASAN**

Pasal 21

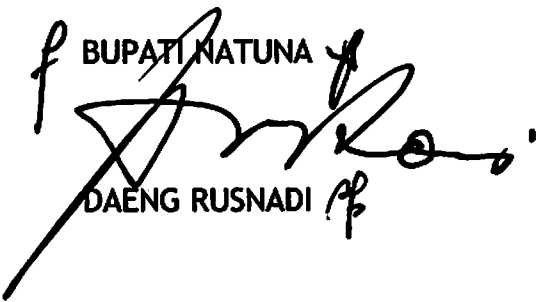
Bupati melalui instansi terkait berwenang melakukan pengawasan sehubungan dengan kegiatan perlindungan dan pemanfaatan penyu di Kabupaten Natuna.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 28 DESEMBER 2006

BUPATI NATUNA

DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 28 DESEMBER 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA

ILYAS SABLİ

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2006 NOMOR 17